S A L I N A N

P U T U S A N

Regno. 12 /Pdt.G/ 1998/PN-Bir.

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Negeri Bireuen memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata gugatan pada pera dilan tingakat pertama telah menjatuhkan putu - sanbagai berikut dalam perkara anyara :

HAJJAH FATIMAH binti DAUD, umur 60 tahun, pekerjaan tani, tempat tinggal didesa Bugak Mesjid, Kecamatan Peusangan, Kabupaten Aceh Utara, yang selanjutnya disebut sebagai :PENGGUGAT.

l a w a n :

1. SITTI AISYAH binti ABBAS, umur 70 tahun, pekerjaan tani, tempat tinggal desa Bugak Krueng Mate, Kecamatan Peusangan, Kabupaten Aceh Utara, selanjutnya disebut sebagai;TERGUGAT I.
2. SALAMAH binti ABBAS, umur 65 tahun, pekerjaan tani, tempat tinggal desa Bugak Krueng Mate, Kecamatan Peusangan, Kabupaten Aceh Utara, selanjutnya disebutsebagai : TERGUGAT II.
3. MUHAMMAD bin ABBAS, umur 58 tahun, pekerjaan tani, tempat tinggal didesa Bugak Mesjid, Kecamatan Peusangan, Kabupaten Aceh Utara selanjutnya disebut sebagai : TERGUGAT III.

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca surat penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bireuen tertanggal 2 8 Pebruari 1988 No.12/Pen/Pdt.G/1998/PN-Bir tentang penunjukkan Majelis Hakim dan Panitera untuk memeriksa dan mengadili perkara ini.

Telah membaca surat penetapan Ketua Majelis Hakim tertanggal 28 Pebruari 1998 No.12/Pen.Pdt.G/1998/PN-Bir. tentang penetapan sidang pertama untuk memeriksa dan mengadili perkara ini.

Telah mendengar kedua belah pihak yang berperkara baik Penggugat mau pun Tergugat dalam persidangan.

Telah mendengar keterangan para saksi dari pihak Penggugat dan membaca bukti-bukti surat yang berhubungan yang diajukan oleh kedua belah pi-

hak ...

hak dalam persidangan.

Telah membaca dan mempelajari berita acara pemeriksaan perkara ini dalam persidangan.

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 20 Pebruari 1998 telah terdaftar pada kepaniteraan Pengadilan Negeri Bireuen pada tanggal 24 Pebruari 1998 dibawah Register perkara No.12/Pdt.G/1998/PN - Bir. telah mengajukan gugatan kepada para tergugat dengan mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut :

- bahwa Penggugat pada tahun 1957 melangsungkan pernikahan di Peusangan dengan Tgk.Ben bin Abbas (suami Penggugat).
- bahwa dalam perkawinan tersebut, Penggugat dan suami (Tgk.Ben bin Abbas) tidak dikurniai seorang anak sampai suami Penggugat meninggal dunia pada tanggal 11 Mei 1994.
- bahwa dalam perkawinan antara Penggugat dengan alm.Tgk.Ben bin Abbas ada diperoleh harta-harta bersama (harta seharkat/harta gonogini) yang dalam posita ini tidak perlu kami sebutkan banyaknya ataupun jenisnya.
- bahwa semas a perkawinan, Penggugat secara pribadi telah memperoleh suatu harta warisan dari orang tua bersama saudara-saudara Penggugat yang berupa tanah dan uang serta bentuk barang lainnya yang selanjutnya menjadi hak milik pribadi Penggugat.
- bahwa harta milik pribadi tersebut kemudian ada yang dijual dan hasil / uangaya dibelikan barang baru, ada yang ditukar dengan barang baru. Barang barang tersebut adalah berupa tanah-tanah kebun, sawah dan tebat ikan yaitu :

1. 1(satu) petak tanah kebun kelapa yang dibeli dari M.Rasyad Gani,kampung Bugak, Kecamatan Peusangan, Kabupaten Aceh Utara dengan harga Rp.85.000,- (delapan puluh lima ribu rupiah) pada tahun 1960 dengan ukuran lebar sebelah timur 39 meter, lebar sebelah Barat 32 meter, panjang 76 meter (39/32 x 76 meter) dengan batas-batas sebagai berikut:

- sebelah .....

PENGADILAN NEGERI BIREUEN PENGAYOMAN

- sebelah Utara dengan jalan raya.
- sebelah Selatan dengan kebun M.Yusuf Ismail.
- sebelah Barat dengan kebun Utoh Sabi.
- sebelah Timur dengan kebun Tgk.Aziz Abdullah.

2. 1 (satu) petak kebun kosong yang dibeli dari Nyak Ahmad Andah desa Bugal Mesjid Kecamatan Peusangan dengan harga Rp.10.000,-(sepuluh ribu rupiah) pada tahun 1960 dengan ukuran lebar sebelah Timur 24,5 meter,sebelah Barat 22,5 meter dan panjang 25 meter (24,5 meter/22,5 meter x 25 meter) dengan batas-batas sebagai berikut :

sebelah Utara dengan kebun rumah Tgk.Ben.

sebelah Selatan dengan kebun kelapa Ibrahim.

sebelah Barat dengan kebun kelapa Ibrahim.

sebelah Timur dengan kebun Tgk.Hanafiah.

3. 1 (satu) petak tanah tebat ikan (tambak) yang dibeli dari Tgk.Puteh kampung Bugak Mesjid, Kecamatan Peusangan seharga Rp.10.000,-(sepuluh ribu rupiah) pada tahun 1957 dengan ukuran lebar 64 meter, panjang 89 meter dengan batas-batas :

sebelah Utara dengan lueng rakyat.

sebelah Selatan dengan tebat ikan Pr.Fatimah.

sebelah Barat dengan tebat ikan Hasan Ibrahim.

sebelah Timur dengan tebat ikan Ibrahim.

4. 1 (satu) petak tanah sawah yang sebelumnya dibeli dari Muhammad bin Abbas, kampung Bugak Krueng Mate, Mukim Bugak, Kecamatan Peusangan dengan harga Rp.30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) pada tahun 1963 dengan batas-batasnya sebagai berikut :

sebelah Utara dengan tanah sawah M.Husen Syah.

sebelah Selatan dengan tanah sawak Keucik Mat Said.

sebelah Barat dengan tanah sawah Pr.Sulamah Abbas.

sebelah Timur dengan tanah sawah Utoh Berahim..

- bahwa tanah-tanah sawah tersebut diatas sejak dulu sampai dengan sekarang ini Penggugat kuasai dan digarapnya bersama alm.suami Penggugat dan tanah-

tanah ....

tanah tersebut telah mempunyai surat pembelian/surat jual beli an.Fatimah (Penggugat).

- bahwa pada bulan Mei 1994 suami Penggugat meninggal dunia tanpa meninggalkan anak, tapi almarhum meninggalkan 3 (tiga) orang saudara kandung yaitu Tergugat I,II dan III disamping itu Penggugat sebagai ahliwaris alm. Tgk. Ben Abbas.
- bahwa sepeninggal suami Penggugat tersebut, para Tergugat sebagai ahliwaris mendiang suami Penggugat mengklaim harta-harta milik pribadi (harta bawaan) Penggugat sebagaimana dalam butir 1 s/d 4 tersebut diatas sebagai harta seharkat (harta bersama) yang juga akan dibagi sebagai harta peninggalan Tgk.Ben bin Abbas selaku pewaris.
- bahwa atas tindakan dan perbuatan para Tergugat tersebut, Penggugat merasa dirugikan, apalagi kalau para Tergugat tersebut membagikan harta tersebut sebagai harta peninggalan Tgk.Ben bin Abbas, tindakan para Tergugat tersebut adalah suatu perbuatan yang bertentangan dengan hukum yang berlaku, dengan kata lain para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum.
- bahwa perselidihan antara Penggugat dengan para Tergugat sebenarnya Penggugat sebelumnya telah menempuh upaya damai secara kekeluargaan, tapi pihak Tergugat tidak mau menerimanya sehingga bagi Penggugat tidak ada upaya lain kecuali mengajukan gugatan ini kepada Pengadilan Negeri Bireuen agar masalah ini dapat diselesaikan menurut ketentuan hukum yang berlaku dan menurut rasa keadilan masyarakat.

Atas dasar alasan-alasan tersebut diatas perkenankanlah kami mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Bireuen untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dengan memberikan putusan sebagai berikut :

1). Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya.

2). Menyatakan bahwa harta sengketa sebagaimana tersebut dalam nomor 1 s/d 4 diatas sah milik Penggugat yang didapat dari harta bawaan/pribadi orang tua Penggugat.

3). Menyatakan ....

Menyatakan perbuatan dan tindakan para Tergugat I,II dan III yang mengklaim harta pribadi Penggugat tersebut diatas sebagai harta seharkat / harta gono gini antara Penggugat dengan alm.Tgk.Ben bin Abbas dan akan membag inya sebagai harta peninggalan alm.Tgk.Ben bin Abbas adalah suatu perbuatan melawan hukum.

4). Menghukum para Tergugat I,II dan III untuk memisahkan harta sengketa tersebut diatas dari harta peninggalan alm.Tgk.Ben bin Abbas.

5). Menghukum para Tergugat untuk membayar ongkos perkara yang timbul dalam perkara ini.

6). Bilamana Pengadilan berpendapat lain, kami mohon putusan yang seadil - adilnya berdasarkan Ketuhanan Yang Maya Esa.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat datang menghadap sendiri yang selanjutnya dihadiri oleh kuasanya M. Ali Usman berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 18 Maret 1998 yang dilegalisir tanggal 18 Maret 1998 No.Wl.Dc.Ht.04.10.29/SK/1998. Sedangkan pihak Tergugat datang menghadap kuasanya hukumnya Tgk.Syahabuddin bin Ahmad Dailami berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 7 Maret 1998 yang telah dilegalisir oleh Ketua Pengadilan Negeri Bireuen tanggal 7 Maret 1998 No.Wl.Dc.HT.04.10.21/SK/1998.

Menimbang, bahwa dimuka persidangan oleh Majelis Hakim telah diupayakan suatu perdamaian terhadap para pihak yang berperkara, akan tetapi usaha Majelis tersebut tidak berhasil, maka dimulailah pemeriksaan perkara ini dengan membacakan surat gugatan Penggugat, dan Penggugat dalam persidangan menyatakan akan menambah posita gugatan yaitu pada halaman 2 setelah alinea 4 yang isinya sebagai berikut :

5). 1 (satu) petak tanah sawah yang sebelumnya dibeli dari Pr.Saerah kampung Meunasah Blang, yang terletak didesa Bugak Mesjid dengan harga Rp.75.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah) dengan batas-batas sebagai berikut :

sebelah Utara berbatas dengan tanah Tgk.Imum Kamal.

sebelah Selatan dengan tanah Tgk.Amat Manoang.

sebelah ....

PENGADILAN NEGERI BIREUEN PENGAYOMAN

sebelah Barat dengan tanah Pr.Ubit.

sebelah Timur dengan lueng ie (saluran air).

Kemudian pada halaman 4 petitum surat gugatan pada alinea pertamasampai berbunyi sebagai berikut :

2). Menyatakan bahwa harta sengketa sebagaimana tersebut dalam nomor 1 s/d 5 tersebut diatas adalah sah milik Penggugat yang didapat dari harta bawaan/pribadi orang tua Penggugat.

Menimbang, bahwa selanjutnya atas surat gugatan Penggugat tersebut, pihak Terguget dalam persidangan telah mengajukan jawaban/bantahan tertanggal 19 Maret 1998 yang isinya sebagai berikut :

1. bahwa terhadap semua obyek gugatan yang diajukan Penggugat sekarang ini ke-Pengadilan Negeri Bireuen, telah pernah para Tergugat ajukan ke Pengadilan agama Bireuen dalam perkara gugatan malwaris/faraidh terhadap harta-harta peninggalan dari alm.Tgk.Ben bin Abbas (suami dari Hj.Fatimah binti Daud) dan Pengadilan Agama Bireuen tersebut telah memfaraidhnya harta peninggalan alm.Tgk. Ben bin Abbas tersebut dengan putusannya tertanggal 28 Desember 1995 Reg.Perkara No.101/Pdt.G/1995/PA-Bir, kemudian atas putusan tersebut telah dinyatakan banding oleh Hj.Fatimah ke Pengadilan Tinggi Agama Banda Aceh dan atas permohonan banding tersebut oleh Pengadilan Tinggi Agama Banda Aceh telah memberikan putusannya tertanggal 31 Juli 1987 dibawah Nomor: 17/Pdt.G/1996/PTA-BNA. Selanjutnya atas putusan tersebut telah pula dimohonkan Kasasi oleh Hj.Fatimah binti Daud (Penggugat) melalui Pengadilan Agama Bireuen ke Mahkamah Agung RI pada tanggal 18 Desember 1997 serta berkasnyapun sudah dikirim ke Mahkamah Agung RI oleh Pengadilan Agama Bireuen pada tanggal 24 Desember 1997 (fotocopy putusan Pengadilan Agama Bireuen No.101/Pdt.G/1995/PA-Bir tanggal 28 Desember 1995 dan fotocopy putusan Pengadilan Tinggi Agama Banda Aceh No.17/Pdt.G/1996/PTA-BNA. tanggal 31 Juli 1997 serta fotocopy surat pengantar pengiriman berkas oleh Pengadilan Agama Bireuen ke Mahkamah Agung RI, terlampir).-

2. bahwa .....

bahwa para Tergugat tidak mengklaim/menyatakan bahwa obyek-obyek gugatan yang diajukan ke Pengadilan Negeri Bireuen sekarang ini sebagai harta para Tergugat (Siti Ainsyah, Salamah dan Muhammad) akan tetapi para Tergugat minta faraidh ke Pengadilan Agama Bireuen terhadap harta-harta peninggalan alm.Tgk.Ben Abbas yang telah meninggal dunia pada tanggal 5 Nopember 1994, baik harta-harta itu harkat dengan isterinya Hj.Fatimah bt.Daud atau pun harta-harta asal (bawaan) alm.Tgk.Ben bin Abbas, hal ini sudah tepat dan sejalan dengan kewenangan mengadilinya suatu perkara sebagaimana tercantum dalam ketentuan pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor: 7 Tahun 1989 dimana disebutkan bahwa Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutuskan dan menyelesaikan perkara-perkara ditingkat pertama antara orang-orang yang beragama islam dibidang :

a. perkawinan, b.kewarisan, wasiat dan hibbah, c. wakaf dan shadaqah.

Selanjutnya pasal 49 ayat (3) menjelaskan kembali, bidang kewarisan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) huruf b, ialah penentuan siapa-siapa yang menjadi ahliwaris, penentuan mengenai harta peninggalan, penentuan bahagian masing-masing ahliwaris dan melaksanakan pembahagian harta peninggalan tersebut.Sementara itu dalam instrruksi Presiden No.1 Tahun 1991 tentang kompilasi hukum islam dalam buku I Bab XIII pasal 88 menjelaskan bahwa apabila terjadi perselisihan suami isteri tentang harta bersama maka penyelesaian itu diajukan ke Pengadilan Agama, kemudian Buku II pasal 171 huruf b,c,d dan e telah mempertegas lagi menyangkut dengan hal-hal tersebut diatas.

3. Bahwa kalau memang menurut pihak Penggugat terhadap obyek perkara yang diajukan sekarang ini dalam perkara No.12/Pdt.G/1998/PN-Bir adalah sengketa hak milik dengan para Tergugat maka seharusnya Penggugat harus menggugat juga ke Pengadilan Agama Bireuen dan Pengadilan Tinggi Agama Banda Aceh yang telah secara nyata dan terang bahwa terhadap obyek yang Penggugat permasalahkan sekarang ini adalah dinyatakan bahwa harta-harta ataupun obyek-obyek tersebut adalah harta peninggalan alm.Tgk.Ben bin

Abbas....

Abbas atau harta harkat antara Penggugat dengan alm.Tgk.Ben bin Abbas, oleh karena itu bukan saja para Tergugat tapi Pengadilan Agama Bireuen dan Pengadilan Tinggi Agama Banda Aceh.Kemungkinan juga pada suatu saat nanti Mahkamah Agung RI juga akan menjadi Tergugat seandainya nanti Mahkamah Agung melalui putusannya akan menguatkan putusan Pengadilan Tinggi Agama Banda Aceh atau menguatkan putusan Pengadilan Agama Bireuen.

4. Bahwa sangat perlu para Tergugat jelaskan kepada Majelis yang memeriksa dan mengadili perkara ini bahwa semua obyek gugatan yang diajukan oleh Penggugat sekarang ini semuanya berada dalam kekuasaan Penggugat dan juga semua obyek gugatan yang telah para Tergugat ajukan ke Pengadilan Agama Bireuen, semuanya berada dalam kekuasaan Penggugat, oleh karenanya kalau dilihat dari segi hukum mantek (logika) antara Penggugat dengan para Tergugat sekarang ini tidak ada sengketa hak milik terhadap harta-harta Penggugat.

5. Bahwa terakhir sekali perlu juga para Tergugat jelaskan kepada Majelis yang memeriksa dan mengadili perkara ini alm.Tgk.Ben bin Abbas menikah dengan Hj.Fatimah binti Daud dalam tahun 1930 dan selama perkawinan tersebut tidak memperole h anak serta dalam usia perkawinannya selama 64 tahun tentunya telah memperoleh harta-harta bersama (gono gini) dengan isterinya Hj.Fatimah, walaupun Penggugat sekarang menyangkal tentang keberadaan harta-harta tersebut.

Berdasarkan kepada alasan eksepsi-eksepsi yang telah para Tergugat utarakan diatas maka para Tergugat bermohon kepada bapak Ketua Pengadilan Negeri Bireuen Cq. Majelis yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar berkenan memberikan putusan sebagai berikut :

Dalam eksepsi.

- Menerima eksepsi-eksepsi para Tergugat.

Dalam pokok perkara

1. Menolak gugatan Penggugat seluruhnya.
2. Menyatakan Pengadilan Negeri Bireuen tidak berwenang untuk mengadili

perkara ....

perkara Regno.12/Pdt.G/1998/PN-Bir, karena obyek-obyek gugatan yang dia-
jukan oleh Penggugat tidak ada sengketa hak milik dengan para Tergugat.

3. Menghukum Penggugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perka-
ra ini.

4. Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon pertimbangan hukum yang se-
adil-adilnya.

Menimbang, bahwa kemudian atas jawaban/bantahan pihak Tergugat, pihak Penggugat dalam persidangan telah mengajukan repliknya tertanggal 26 Maret 1998 yang isi pokoknya membantah semua dalil bantahan para Tergugat sebagai mana tersebut dalam surat jawabannya, isi replik selengkapnya telah dimuat dalam berita acara persidangan perkara ini.

Menimbang, bahwa selanjutnya pihak Tergugat atas replik Penggugat ter sebut diatas dalam persidangan telah mengajukan dupliknya tertanggal 16 April 1998 yang isi pokoknya menolak semua dalil-dalil pokok Penggugat sebagai mana tersebut dalam surat repliknnya, isi duplik selengkapnya telah dimuat dalam berita acara persidangan perkara ini.

Menimbang, bahwa untuk memperkuat surat gugatannya pihak Penggugat da lam persidangan telah mengajukan bukti-bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

I. Surat-surat bukti yang diajukan oleh Penggugat adalah sebagai berikutL

1). fotocopy surat keterangan jual tertanggal 18 Januari 1960 dari Nyak Ahmad Andah terhadap tanah yang terletak dikampung Bugak Mesjid, dengan bukti surat selanjutnya diberi tanda P.1 ;

2). fotocopy surat keterangan jual tertanggal 6 Mei 1963 dari Pr.Saerah kampung Meunasah Blang, Mukim Bugak, Kecamatan Peusangan terhadap tanah yang terletak didesa Cot Crundong kampung Bugak Mesjid dengan harga Rp.75.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah), surat bukti tersebut selanjutnya diberi tanda P. II ;

3). fotocopy surat keterangan jual tertanggal 1 Maret 1957 dari Tgk.Puteh kampung Bugak Mesjid, terhadap tanah tebat yang terletak dikam-

pung Meunasah Dua dengan harga Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) yang selanjutnya diberi tanda P.III ;

4). fotocopy surat keterangan jual beli tertanggal 29 April 1960 dari M. Rasyad terhadap tanah kebun kelapa yang terletak dikampung Bugak Kruang Mate dengan harga Rp.85.000,- (delapan puluh lima ribu rupiah) selanjutnya diberi tanda P.IV ;

5). fotocopy surat keterangan jual tertanggal 24 Maret 1963 dari Muhammad bin Abbas kampung Bugak Krueng Mate, Mukim Bugak, Kecamatan Peusangan terhadap tanah sawah yang terletak didesa Bugak Kruang Mate Mukim Bugak dengan harga Rp.30.000,- (tiga puluh ribu rupiah), selanjutnya diberi tanda P.V ;

surat-surat bukti P.I s/d P.V tersebut kesemuanya telah bermeterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya.

II. Saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat dalam persidangan adalah sebagai berikut :

1. Saksi M.RASYAD GAM, yang memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

- bahwa saksi akan menerangkan tentang asal usul obyek sengketa No.1 dalam surat gugatan yang dahulunya berupa 1 (satu) petak kebun kelapa yang sekarang telah menjadi tebat ikan.
- bahwa saksi telah menjual tanah tersebut kepada Pr.Fatimah dengan harga Rp.85,000,- (delapan pulh lima ribu rupiah) pada tahun antara 1960.
- bahwa benar pada saat saksi menjual tanah tersebut Pr.Fatimah telah bersuami Yaitu Tgk.Ben bin Abbas yang seingat saksi kawin dalam tahun 1957.
- bahwa benar yang membeli tanah dari saksi adalah Pr.Fatimah sendiri dengan uang yang diperoleh dari warisan orang tuanya M.Daud.
- bahwa benar dalam perkawinan antara Fatimah dengan suaminya Tgk.Ben bin Abbas ada diketahuinya harta pencaharian, ada juga harta Fatimah

sendiri ....

sendiri yang diperolehnya dari pembelian dari uang bagian orang tuanya M.Daud. Dan menurut saksi harta obyek sengketa adalah harta Fatimah sendiri hasil pembelian dari uang bagian warisan dan bukan harta bersama dengan suaminya.

- bahwa benar Fatimah orang tuanya kaya, dapat bagian cukup banyak, sedangkan Tgk.Ben bin Abbas orang biasa-biasa saja. Dalam perkawinan antara Tgk.Ben bin Abbas dengan Fatimah binti Daud tidak adaanak dan suaminya meninggal @ tahun 1997.
- bahwa benar dalam jual beli tanah dengan saksi ada dibuat suratnya, diketahui oleh Kepala kampung atas nama Fatimah sendiri dan saksi membenarkan surat bukti P.IV dan membenarkan tanda cap jempolnya yang tertera.

atas keterangan saksi tersebut Penggugat membenarkan, sedangkan kuasa Tergugat tidak merasa keberatan.

2. Saksi AHMAD bin PUTEH, yang memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

- bahwa saksi akan menerangkan tentang asal usul obyek sengketa No.2 tersebut dalam surat gugatan yakni 1 (satu) petak tanah tebat ikan yang terletak dikampung Bugak Mesjid Kecamatan Peusangan.
- bahwa tanah tersebut dahulunya milik orang tua saksi Tgk.Puteh yang dijual kepada Fatimah pada tahun 1957 dengan harga Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah).
- bahwa benar yang membeli tanah tersebut adalah Fatimah sendiri bukan suaminya, saksi melihat pembayaran yang dilakukan oleh Fatimah sendiri kepada orang tua saksi.
- bahwa benar Fatimah kawin dengan Tgk.Ben bin Abbas antara tahun 1957, tapi saksi tidak ingat lagi pastinya yang jelas, Fatimah membeli tanah obyek sengketa dari ayah saksi hanya Fatimah sendiri.
- bahwa benar setelah tebat dibeli dan dikuasai Fatimah, suaminya ada mengontrol, melihat-lihat obyek sengketa.
- bahwa benar dalam jual beli tanah tersebut dibuat suratnya dan atas nama Fatimah sendiri dengan diketahui oleh Kepala desa, saksi membenarkan

surat bukti ....

surat bukti P.III yang diajukan oleh Penggugat.

bahwa benar harta sengketa Nomor. 2 adalah harta pribadi Fatimah dan bukan harta bersama, uang digunakan untuk membelinya adalah dari harta bagian warisan orang tua Fatimah yang bernama M.Daud yang diketahuinya adalah orang kaya.

atas keterangan saksi tersebut kuasa Penggugat dan kuasa Tergugat membenarkan keterangan saksi.

3. Saksi M.ALI SABI, yang memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

- bahwa benar saudara dari Fatimah adalah Usman dan Ummi serta orang tuanya bernama M.Daud, suami Fatimah adalah Tgk. Ben bin Abbas dan ia kawin dengan Fatimah tidak mempunyai anak keturunan, tapi ia meninggalkan saudara yakni Muhammad, Ainsyah dan Salamah (yaitu para Tergugat).
- bahwa benar Fatimah kawin dengan Tgk. Ben bin Abbas antara tahun 1957 dan ia meninggal dunia (Tgk.Ben bin Abbas) sekitar 3-4 tahun yang lalu.
- bahwa benar selama Fatimah dan Tgk.Ben bin Abbas dalam ikatan perkawinan telah diperoleh harta bersama, ada yang telah dijual dan ada yang belum dijual, selain dari pada itu Fatimah telah membeli tanah sawah/tebat ikan, kebun dan antara lain yang dibelinya dari M.Arsyad, dari Tgk.Puteh, dari Muhammad Abbas dan dari Pr.Daerah sebagaimana tersebut dalam obyek sengketa surat gugatan Penggugat.
- bahwa Fatimah membeli tanah sawah/tebat ikan/kebun (obyek sengketa) dari uang bagian warisan pusaka orang tuanya yang ketika hidupnya orang kaya dan pembelian barang tersebut ada diketahui suaminya, tapi yang melakukan pembayaran adalah Fatimah sendiri.
- bahwa saksi mengetahui hal tersebut karena saksi orang tetangga dan sering mengetahui yang dilakukan Fatimah, jadi menurut saksi harta yang menjadi sengketa antara Fatimah dan Tergugat menurut saksi adalah harta Fatimah Pribadi yang dibelinya dari uang hasil pembagian

warisan orang tuanya M.Daud.

atas keterangan saksi tersebut kuasa Penggugat dan Tergugat tidak merasa keberatan.

4. Saksi TGK.USMAN MANAF yang memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

- bahwa saksiakan menerangkan obyek sengketa tersebut dalam surat gugatan No.5 yaitu 1 (satu) petak tanah sawah yang dibelinya Fatimah dari Pr. Saerah dengan harga Rp.75.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah) pada tahun 1963 yang terletak didesa Bugak Mesjid, Kecamatan Peusangan.
- bahwa saksi mengetahui benar tentang letak dan batas-batasnya dan yang menggarap adalah saksi sendiri sejak dibelinya sampai dengan sekarang.
- bahwa benar yang membeli tanah tersebut adalah Fatimah meskipun pada saat itu Fatimah telah bersuami Tgk.Ben bin Abbas, setiap kali saksi berhubungan dengan penggarapan tanah sengketa tersebut saksi selalu berhubungan dengan Fatimah dan tidak pernah berhubungan dengan suami - nya, pernah sekali saksi berhubungan dengan suaminya disuruhnya dengan Fatimah sendiri.
- bahwa dalam surat pembelian tanah yang dibelinya Fatimah dengan surat atas nama Fatimah dan tidak tercantum nama suaminya, sebab uang digunakan untuk membeli adalah uang bagian warisan dari orang tua Fatimah yang bernama M.Daud.
- bahwa benar tanah dan barang yang dibeli oleh Fatimah sendiri adalah banyak termasuk tanah obyek sengketa sekarang ini.
- bahwa benar tanah yang tersebut dalam obyek sengketa adalah hak milik pribadi Fatimah bukan harta bersama dengan suaminya dan pula bukan harta pribadi suaminya.

atas keterangan saksi tersebut kuasa Penggugat maupun kuasa Tergugat tidak merasa keberatan.

5. Saksi IBRAHIM HASAN, yang memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

- bahwa .....

- bahwa saksi mengetahui adanya sengketa antara Penggugat dan Tergugat mengenai tanah sebagaimana tersebut dalam kelima obyek sengketa, dalam surat gugatan Penggugat.
- bahwa mengenai obyek sengketa No.5 yaitu 1 (satu) petak tanah sawah tersebut semula kepunyaan ibu saksi kemudian dijual kepada Fatimah (Penggugat) dengan harga Rp.75.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah).
- bahwa sawah tersebut semula digarap/dikelola oleh Fatimah kemudian digarapkan kepada Usman bin Manaf.
- bahwa menurut saksi tanah yang dibelinya dari ibu saksi oleh Fatimah pada saat itu belum bersuami, saksi kenal dengan Tgk.Ben bin Abbas suami Fatimah dan kawin dengan Fatimah tahun 1967.
- bahwa benar Fatimah anak dari M.Daud, Fatimah membeli tanah obyek sengketa hasil dari bagian warisan orang tuanya M.Daud.
- bahwa benar menurut saksi selama perkawinan antara suaminya (Tgk.Ben) dengan Fatimah ada diperoleh harta bersama.
- bahwa benar dalam jual beli tanah sawah antara ibu saksi dengan Fatimah telah dibuatkan surat keterangan jual yang disaksikan oleh 2 orang saksi dan Keucik/Kepala desa Bugak Mesjid.
- bahwa saksi membenarkan surat bukti P.II yang diajukan Penggugat dalam persidangan.

atas keterangan saksi tersebut kuasa Penggugat membenarkan, sedangkan kuasa Tergugat menolak keterangan saksi yang menerangkan bahwa Fatimah dan Tgk.Ben kawin dalam tahun 1967.

Menimbang, bahwa pihak Tergugat untuk menguatkan dalil bantahannya dalam persidangan mengajukan bukti-bukti sebagai berikut :

Bukti-bukti surat yaitu :

1. fotocopy surat salinan putusan Pengadilan Agama Bireuen tertanggal 28 Desember 1995 No.101/Pdt.G/1995/PA-Bir yang selanjutnya diberi tanda dengan T.I ;

2. fotocopy ....

fotocopy salinan pengiriman berkas perkara Kasasi atas putusan Pengadilan Tinggi Agama Banda Aceh No.17/Pdt.G/1996/PTA-Bna tanggal 31 Juli 1997 tertanggal 24 Desember 1997, yang selanjutnya diberi tanda T.II ; fotocopy salinan putusan Pengadilan Tinggi Agama Aceh tanggal 31 Juli 1997 No.17/Pdt.G/1996/PTA-Bna, yang selanjjutnya diberi tanda T.III ; surat bukti T.I, T.II dan T.III tersebut diatas kesemuanya telah bermeterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya.

Kuasa Tergugat dalam persidangan tidak mengajukan saksi meskipun Majelis Hakim telah memberikan kesempatan yang cukup, kuasa Tergugat menyatakan cukup dengan bukti surat tersebut diatas.

Menimbang, bahwa selanjutnya kuasa Penggugat maupun kuasa para Tergugat dalam persidangan menyatakan telah cukup tidak akan mengajukan bukti-bukti lainnya yang kemudian dari pihak Penggugat dalam persidangan telah sampaikan kesimpulan hasil pemeriksaan dalam persidangan tertanggal 25 Mei 1998 yang isi selengkapnya telah termuat dalam berita acara persidangan, sedangkan kuasa dari pihak Tergugat tidak menyampaikan kesimpulan hasil persidangan, kemudian kedua belah pihak mohon putusan Pengadilan.

Menimbang, bahwa untuk menyingkat isi putusan ini, Majelis Hakim menunjuk isi berita acara pemeriksaan perkara merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan isi putusan ini.

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa mengenai isi dan maksud surat gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut diatas.

Menimbang, bahwa atas surat gugatan Penggugat tersebut para Tergugat dalam persidangan telah membantah sebagaimana tersebut dalam surat jawaban/bantahannya tertanggal 19 Maret 1998 adalah seperti tersebut diatas.

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dibantah oleh Tergugat maka Penggugat secara hukum berkewajiban untuk membuktikan dalil gugatannya, sebaliknya pihak Tergugat yang membantah dalil Penggugat juga berkewajiban untuk membuktikan dalil bantahannya.

Menimbang,...

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya Penggugat dalam persidangan telah mengajukan surat bukti yaitu P.I s/d P.V sebagaimana tersebut diatas dan 5 (lima) orang saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah sebagaimana tersebut diatas. Bukti surat P.I s/d P.V dan 5 (lima) orang saksi tersebut kesemuanya telah memenuhi persyaratan formal sehingga dapat diterima sebagai bukti surat dan saksi.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil bantahannya pihak Tergugat dalam persidangan hanya mengajukan surat bukti T.I s/d T.III tersebut diatas dan tidak mengajukan saksi-saksi. Terhadap surat bukti T.I s/d T.III tersebut kesemuanya telah memenuhi persyaratan formal sehingga dapat diterima sebagai bukti surat.

Menimbang, bahwa meskipun Majelis Hakim secara formal telah menerima bukti surat dan saksi-saksi tersebut, namun secara material berwenang untuk menilai kekuatan bukti-bukti tersebut sesuai dengan dalil yang dikemukakan oleh pihak-pihak dalam perkara.

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya pada intinpokoknya mendalilkan :

- bahwa para Tergugat telah mengklaim kelima onyek sengketa milik pribadi Penggugat sebagai harta bersama antara Penggugat dengan alm.suaminya Tgk. Ben bin Abbas atau harta perkawinan dan akan membaginya sebagai harta peninggalannya.
- bahwa perbuatan dan tindakan para Tergugat tersebut adalah suatu perbuatan yang melawan hak dan merugikan Penggugat serta merupakan suatu perbuatan melawan hukum.

Menimbang, bahwa atas dalil gugatan Penggugat tersebut pihak Tergugat dalam persidangan telah menyamppaikan jawabannya tertanggal 19 Maret 1998 sebagaimana tersebut diatas yang pada inti pokoknya menolak dalil-dalil Penggugat dengan mengajukan 5 (lima) point eksepsi.

Menimbang, bahwa terhadap kelima point eksepsi para Tergugat tersebut diatas Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Menimbang,..

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi point pertama yang intinya Tergugat menyatakan bahwa perkara yang diajukan oleh Penggugat ke Pengadilan Negeri Bireuen dengan Nomor:12/Pdt.G/1998/PN-Bir. dahulu pernah diajukan oleh Tergugat ke Pengadilan Agama Bireuen dengan gugatan malwaris/faraidh terhadap harta peninggalan alm.Tgk.Ben bin Abbas (suami Fatimah) dalam perkara Nomor 101/Pdt.G/1995/PA-Bir. dan Fatimah sebagai Tergugat, selanjutnya perkara tersebut dibanding ke Pengadilan Tinggi Agama Banda Aceh dengan nomor:17/Pdt.G/1996/PTA-Bna dan sekarang dalam proses pemeriksaan kasasi ke Mahkamah Agung. Menimbang, bahwa terhadap eksepsi point pertama tersebut Majelis Hakim setelah membaca dan memeriksanya dengan seksama masing-masing tanggapan dari pihak-pihak yang berperkara ternyata bahwa obyek perkara No.12/Pdt.G/1998/PN-Bir. dengan perkara yang diajukan oleh para Tergugat di Pengadilan Agama Bireuen No.101/Pdt.G/1995/PA-Birtersebut yang sekarang dalam proses Kasasi adalah berbeda, yang mana untuk perkara No.101/Pdt.G/1995/PA-Bir.gugatan malwaris/faraidh harta peninggalam alm.Tgk.Ben bin Abbas, sedangkan dalam perkara No.12/Pdt.G/1998/PN-Bir. obyeknya adalah gugatan harta milik Penggugat yang sifatnya berbeda, meskipun ada hubungan satu dengan yang lain.

Menimbang, bahwa oleh karena itu menurut pendapat Majelis Hakim tidak ada alasan untuk mengabulkan eksepsi tersebut sehingga eksepsi tersebut harus dinyatakan ditolak.

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat tersebut dalam point kedua, ketiga dan keempat inti pokoknya sebagai berikut :

- bahwa baik dalam perkara No.101/Pdt.G/1995/PA-Bir yang diajukan oleh Tergugat di Pengadilan Agama Bireuen jo. perkara No.17/Pdt.G/1996/PTA-Bna. yang sekarang peroses permohonan Kasasi di Mahkamah Agung meupun perkara gugatan No.12/Pdt.G/1998/PN-Bir. menurut Tergugat tidak ada sengketa mengenai hak milik sehingga apa yang dilakukan oleh para Tergugat dan pemeriksaan Pengadilan Agama adalah benar sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat tersebut diatas, Majelis Hakim setelah membaca dan tanggapan-tanggapan para pihak tersebut diatas

berpendapat...

berpendapat bahwa gugatan Penggugat dalam perkara No.12/Pdt.G/1998/PN-Bir. adalah gugatan harta pribadi Penggugat yang diklaim oleh para Tergugat sebagai harta bersama peninggalan almarhum Tgk.Ben bin Abbas dengan Penggugat (Fatimah). mengandung sengketa milik yang nantinya harus dibuktikan oleh Penggugat. Terhadap masalah tersebut Pengadilan Negeri secara absolut berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini.

Menimbang, bahwa oleh sebab itu eksepsi Tergugat point kedua, ketiga dan keempat menurut Majelis Hakim harus dinyatakan ditolak.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan tentang eksepsi Tergugat point kelima, yang inti pokoknya mendalilkan bahwa Tgk.Ben bin Abbas menikah dengan Hj.Fatimah binti Daud pada tahun 1930,usia perkawinannya 64 tahun tidak memperolah anak tentunya telah memperoleh harta-harta bersama (gonogini) dengan isterinya Hj.Fatimah, walaupun Penggugat menyangkal tentang keberadaan harta-harta tersebut.

Menimbang, bahwa terhadap isi eksepsi point kelima tersebut setelah Majelis Hakim memahami dengan seksama tanggapan-tanggapan dari para pihak berpendapat bahwa hal tersebut telah menyangkut mengenai pokok perkara/materi perkara yang nantinya akan dipertimbangkan bersama-sama dengan materi pokok perkara.

DALAM POKOK PERKARA.

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut diatas, dalam pokok jawabannya Tergugat-Tergugat membantah dan menolak semua dalil gugatan Penggugat dan menyatakan bahwa apa yang dilakukan para Tergugat minta faraidh ke Pengadilan Agama Bireuen terhadap peninggalam almarhum Tgk.Ben bin Abbas yang meninggal tahun 1994 baik harta seharkat dengan isterinya Hj. Fatimah ataupun harta asal (bawaan) alm.Tgk.Ben bin Abbas adalah telah tepat dan benar sesuai dengan Undang-Undang No.7 Tahun 1989 pasal 49 (3) Pengadilan Agama yang berwenang mengadilinya, kemudian dalam instruksi Presiden No.1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam dalam Bab. XIII pasal 88 dan seterusnya ....

nya apabila terjadi perselisihan suami isteri tentang harta bersama maka penyelesaiannya diajukan ke-Pengadilan Agama.

Menimbang, bahwa untuk menentukan benar atau tidaknya dalil gugatan Penggugat dan atau dalil bantahan Tergugat tersebut diatas Majelis Hakim akan mempertimbangkannya berdasarkan bukti-bukti yang diajukan oleh pihak - pihak dalam persidangan.

Menimbang, bahwa yangb harus dibuktikan oleh Penggugat dalam gugatannya adalah apakah benar bahwa para Tergugat sebagai ahliwaris Alm.Tgk.Ben bin Abbas mengklaim 5 (lima) obyek sengketa tersebut diatas milik Fatimah (Penggugat) pribadinya sebagai harta-harta bersama suaminya alm.Tgk.Ben bin Abbas dan akan membaginya sebagai harta peninggalannya.

Menimbang, bahwa mendasari pada bukti surat P.I sampai dengan P.V yang berupa surat keterangan jual atas obyek sengketa yang disaksikan oleh saksi-saksi dan diketahui Keucik/ Kepala desa, dapat diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

- bahwa benar setiap obyek sengketa mempunyai surat keterangan jual dan ke-5 (lima) surat tersebut atas nama Fatimah binti Daud.
- bahwa jual beli kelima obyek tersebut telah mempunyai persyaratan hukum yang berlaku disaksikan oleh saksi-saksi dan diketahui oleh Keucik atau Kepala desa yang bersangkutan. Selanjutnya mendasari pada kelima keterangan para saksi dari Penggugat tersebut diatas menerangkan bahwa :
- bahwa kelima-lima mendukung dan menguatkan bukti-bukti surat P.I sampai dengan P.V dengan menyatakan bahwa kelima obyek sengketa dibeli Fatimah binti Daud dari hasil bagian warisan orang tuanya M.Daud yang diketahuinya sebagai orang kaya sema-sa hidupnya.
- bahwa sellain dari pada itu dalam perkawinan antara Hj.Fatimah binti M.Daud dengan Alm.suaminya (Tgk.Ben bin Abbas) diketahui dan didapat banyak harta bersama yang berupa kebun dan tanah sawah selain dari yang kelima obyek sengketa tersebut diatas.

Menimbang,...

Menimbang, bahwa mendasari pada fakta-fakta tersebut diatas Majelis Hakim berkesimpulan bahwa kelima obyek sengketa tersebut diatas dengan kelima surat keterangan jual atas nama Fatimah binti Daud dan bukan harta bersama/seharkat dengan suaminya alm.Tgk.Ben bin Abbas.

Menimbang, bahwa terhadap dalil bantahan Tergugat yang menolak dalil gugatan Penggugat yang intinya bahwa harta obyek sengketa adalah harta serikat/harta bersama yang merupakan peninggalan pewaris alm.Tgk.Ben bin Abbas dan meminta Pengadilan Agama untuk memfaraidhnya/membaginya adalah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Menimbang, bahwa mendasari bukti T.I s/d T.III tersebut diatas yang berupa surat salinan putusan Pengadilan Agama Bireuen tertanggal 28 Desember 1995 No.101/Pdt.G/1995/PA-Bir, salinan putusan Pengadilan Tinggi Agama Banda Aceh tertanggal 31 Juli 1997 No.17/Pdt.G/1996/PTA-Bna dan surat pengiriman berkas perkara kasasi dari Pemohon Kasasi Fatimah binti Daud tertanggal 18 Nopember 1997, dapat diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

- bahwa benar Tergugat telah mengajukan masalah peninggalan harta Alm. Tgk. Ben bin Abbas sebagai harta bersama dan hartabasal almarhum termasuk kelima obyek sengketa dalam perkara No.12/Pdt.G/1998/PN-Bir.
- bahwa benar dari putusan Pengadilan Agama Bireuen maupun Pengadilan Tinggi Agama Banda Aceh telah memasukkan/menggolongkan kelima harta obyek sengketa kedalam harta seharkat/harta bersama antara Fatimah dengan Tgk. Ben bin Abbas yang mana dari keseluruhennya setelah dibagi dua yang sebagai - ma na merupakan harta peninggalan alm.Tgk.Ben bin Abbas yang harus dibagi kepada ahliwarisnya.

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut diatas dapat diperoleh suatu kesimpulan :

- bahwa benar Tergugat tidak dapat menunjukkan fakta dan bukti bahwa harta obyek sengketa dalam perkara adalah harta bersama/seharkat antara Fatimah dengan alm. suaminya Tgk.Ben bin Abbas, Kecuali bukti salinan putusan Pengadilan Agama Bireuen dan salinan putusan Pengadilan Tinggi Agama Banda

Aceh dan surat permohonan kasasi dari Hj.Fatimah binti M.Daud yang kebe - ndaannya sama sekali belum mempunyai kekuatan hukum yang kuat.

Menimbang, bahwa mendasari pada kesimpulan dan pertimbangan tersebut bila dihubungkan dengan dalil gugatan Penggugat dan dalil bantahan Tergugat tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat telah dapat mem - buktikan dalil gugatannya yang mana kelima obyek sengketa adalah harta pribadi Fatimah, sebaliknya bagi Tergugat terbukti tak bisa mempertahankan dalil bantahannya. Oleh sebab itu tindakan para Tergugat mengklaim harta ob - yek sebagai harta seharkat/harta bersama antara Fatimah dan almarhum suaminya Tgk.Ben bin Abbas adalah perbuatan melawan hukum dan merugikan Penggu - gat selaku pemiliknya selaku pribadi.

Menimbang, bahwa oleh karena itu gugatan Penggugat terhadap 5 (lima) obyek sengketa patut untuk dikabulkan.

Menimbang, bahwa Penggugat dalam petitum point pertama mohon gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya, terhadap petitum tersebut menurut Majelis Hakim tergantung pada terkabul/tidaknya petitum selanjutnya, oleh karenanya petitum pertama ini akan dipertimbangkan kemudian.

Menimbang, bahwa Penggugat dalam petitum kedua mohon agar harta sengketa sebagaimana tersebut dalam nomor satu sampai dengan lima adalah sah milik Penggugat yang didapat dari harta bawaan/pribadi orang tua Penggugat. Terhadap petitum tersebut menurut Majelis Hakim beralasan untuk dikabulkan, sebab mendasari pada bukti dan fakta-fakta serta pertimbangan Majelis dalam pokok gugatan, hal tersebut telah dapat dibuktikannya bahwa harta sengketa tersebut adalah harta pribadi Fatimah yang berasal dari pembelian uang pembagian warisan orang tuanya M.Daud.

Menimbang, bahwa dalam petitum Penggugat point ketiga, Penggugat mohon agar agar dinyatakan perbuatan dan tindakan para Tergugat I,II dan III yang mengklaim harta pribadi Penggugat tersebut diatas sebagai harta seharkat/harta gonogini antara Penggugat dengan alm.Tgk.Ben bin Abbas dan akan membaginya sebagai harta peninggalan almarhum Tgk.Ben bin Abbas adalah suatu perbuatan melawan hukum.

Terhadap ....

Terhadap isi petitum ketiga tersebut menurut Majelis Hakim juga beralasan untuk dikabulkan sebab dengan terbuktinya dan terkabulnya petitum kedua tersebut diatas, maka sebagai konsekwensi hukumnya segala tindakan yang melanggar hak orang lain dan merugikannya adalah suatu perbuatan melawan hukum.

Menimbang, bahwa dalam petitum keempat Penggugat mohon agar Majelis Hakim menghukum Tergugat I,II dan III untuk memisahkan harta obyek sengketa tersebut diatas dari harta peninggalan almarhum Tgk.Ben bin Abbas. Terhadap isi putusan tersebut menurut Majelis Hakim juga beralasan untuk dikabulkan sebab dengan terbuktinya obyek sengketa adalah harta pribadi Penggugat, maka secara hukum tidak boleh dicampur lagi dengan harta bersama /harta peninggalan almarhum Tgk.Ben bin Abbas dan harus dikeluarkan dari harta yang lainnya.

Menimbang, bahwa Penggugat dalam petitum kelima mohon Majelis Hakim menghukum para Tergugat untuk membayar ongkos perkara yang timbul dalam perkara ini.
Terhadap isi putusan tersebut menurut Majelis Hakim cukup beralasan untuk dikabulkan sebab secara hukum pihak yang dinyatakan kalah dalam perkara dibebani untuk membayar ongkos perkara. Dalam pertimbangan tersebut diatas pihak Tergugat dinyatakan tidak bisa membuktikan dalil bantahannya sehingga pihak Tergugat adalah pihak yang dinyatakan kalah dalam perkara, oleh karenanya pihak Tergugat dibebani untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa dengan terkabulnya masing-masing petitum 1 s/d 5 tersebut diatas, maka berarti gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya.

Mengingat akan ketentuan undang-undang yang bersangkutan dan ketentuan-ketentuan hukum yang bersangkutan lainnya khususnya mengenai ketenttuan hukum adat setempat yang berlaku.

M E N G A D I L I :

Dalam eksepsi ...

Dalam eksepsi

- Menolak eksepsi Tergugat-Tergugat.

Dalam pokok perkara

1) Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya.

2) Menyatakan bahwa harta sengketa sebagaimana tersebut dalam nomor: 1 s/d 5 yaitu :

1. 1 (satu) petak tanah kebun kelapa yang dibelinya dari M.Rasyad Gani kampung Bugak Kecamatan Peusangan, Kabupaten Aceh Utara dengan harga Rp.85.000,- (delapan puluh lima ribu rupiah) dengan batas-batasnya sebelah :
   - Utara dengan jalan raya.
   - Selatan dengan kebun M.Yusuf Jamil.
   - Barat dengan kebun Utoh Sabi.
   - Timur dengan kebun Tgk.Aziz Abdullah.
2. 1 (satu) petak kebun kosong yang dibelinya dari Nyak Ahmad Andah desa Bugak Mesjid, Kecamatan Peusangan dengan harga Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dengan batas-batasnya sebelah :
   - Utara dengan kebun rumah Tg k. Ben.
   - Selatan dengan kebun kelapa Ibrahim.
   - Barat dengan kebun kelapa Ibrahim.
   - Timur dengan Tgk. Hanafiah.
3. 1 (satu) petak tanah tebat ikan/tambak yang dibeli dari Tgk. Putek kampung Bugak Mesjid Kecamatan Peusangan dengan harga Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dengan batas-batasnya sebelah :
   - Utara dengan lueng rakyat.
   - Selatan dengan tebat ikan Pr. Fatimah.
   - Barat dengan tebat ikan Hasan Ibrahim.
   - Timur dengan tebat ikan Ibrahim.
4. 1 (satu) petak tanah sawah yang dibeli dari Muhammad bin Abbas kampung Bugak Krueng Mate, Mukim Bugak, Kecamatan Peusangan dengan harga Rp.30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) dengan batas-batasnya sebe - lah .....

- Utara dengan tanah sawah M.Husen Syah.
- Selatan dengan tanah sawah Keucik Mat Said.
- Barat dengan tanah sawah Pr.Sulamah Abbas.
- Timur dengan tebah sawah Utoh Berahim.

5. 1 (satu) petak tanah sawah yang dibeli dari Pr.Saerah kampung Meunasah Blang yang terletak didesa Bugak Mesjid dengan harga Rp.75.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah) dengan batas-batasnya sebelah :

- Utara dengan tanah Tgk.Imum Kamal.
- Selatan dengan tanah Tgk.Amat Mancang
- Barat dengan tanah Pr. Ubit.
- Timur dengan lueng ie (saluran air).

a dalah harta milik pribadi Hj.Fatimah binti Daud (Penggugat) yang didapat dari hasil pembagian harta warisan orang tuanya M.Daud.

3). Menyatakan perbuatan dan tindakan para Tergugat I,II,III yang meng-klaim harta pribadi Penggugat tersebut diatas sebagai harta seharkat/ harta gonogini antara Penggugat dengan almarhum Tgk.Ben bin Abbas dan akan membaginya sebagai harta peninggalan almarhum Tgk.Ben bin Abbas adalah perbuatan yang bertentangan hak dan merupakan suatu perbuatan melawan hukum.

4). Menghukum para Tergugat I,II,III untuk memisahkan harta sengketa No. 1 sampai dengan Nomor 5 dari harta-harta bersama dan atau harta peninggalan almarhum Tgk.Ben bin Abbas.

5). Menghukum para Tergugat-Tergugat untuk membayar ongkos perkara yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp.85.000,-)delapan puluh lima ribu rupiah).---

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari: S E N I N, tanggal 8 J U N I 1900 sembilan puluh delapan oleh kami: ACHMAD SAYUTI,SH Ketua Pengadilan Negeri Bireuen sebagai Ketua Majelis ....

lis, JAHURI EFFENDI,SH dan SYAFRUDIN AINOR RAFIEK,SH masing-masing sebagai Hakim Anggota putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari: K A M I S, tanggal 11 J U N I 1900 sembilan puluh delapan oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh JAHURI EFFENDI? SH dan SYAFRUDIN AINOR RAFEIK,SH masing-masing sebagai Hakim Anggota dengan dibantu oleh Drs.SUTRISNO Panitera Pengganti serta dihadiri oleh kuasa Penggugat dan kuasa Tergugat tersebut.

Hakim Ketua,

d.t.o.

ACHMAD SAYUTI, SH

Hakim-Hakim Anggota,

d.t.o.

1. JAHURI EFFENDI,SH

d.t.o.

2. SYAFRUDIN AINOR RAFIEK,SH

Panitera Pengganti,

d.t.o.

Drs. SUTRISNO

Ongkos-ongkos :

1. Administrasi	:	Rp. 15.000,-
2. Panggilan	:	Rp. 67.000,-
3. R e d a k s i	:	Rp. 1.000,-
4. Meterai	:	Rp. 2.000,-
Jumla h	:	Rp. 85.000,-

Catatan : ---- Bahwa keputusan tersebut diatas belum mempunyai kekuatan hukum yang tetap karena pihak Tergugat pada tanggal 18 Juni 1998 telah mengajukan banding terdaftar Regno. 3/Pdt.Bdg/1998/PN-Bir.----------

Bireuen, 18 Juni 1998.

PANITERA PENGADILAN NEGERI BIREUEN,

d.t.o.

S J A R I B A N U N

NO. W1.DC.HT.04.10-98/PTS.SK.SB/1998

----- Disalin sesuai dengan aslinya diberikan atas permintaan dan untuk kuasa Penggugat (M.Ali Usman).-----

Bireuen, 9 Juni 1998.

PANITERA PENGADILAN NEGERI BIREUEN,

S J A R I B A N U N.